

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
ANALISA PENERAPAN UNDANG-UNDANG
HARMONI SASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)
ATAS PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)
TERHADAP PENERIMAAN NEGARA**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH

MUHAMMAD DARUSSALAM

NIM : 126212009

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

2022

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
ANALISA PENERAPAN UNDANG-UNDANG
HARMONI SASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)
ATAS PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)
TERHADAP PENERIMAAN NEGARA**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh :



Muhammad Darussalam

126212009

Disetujui Oleh :

Pembimbing



Henryanto Wijaya , SE., MM, Ak, CA

ABSTRAK

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan program lanjutan pemerintah atas pengampunan pajak yang dilaksanakan pada tahun 2016 lalu, dimana para wajib pajak saat itu antusias untuk mengikuti program tersebut. Dengan adanya undang-undang No 7 Tahun 2021 ini pemerintah berharap para wajib pajak kembali antusias dalam mengikuti program PPS tersebut, dengan memiliki banyak manfaat bagi wajib pajak yang mau mengikuti program tersebut, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mendata dan menertibkan administrasi para wajib pajak, serta membantu negara dalam anggaran belanja pemerintah. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan merupakan undang-undang yang mengatur kembali ketentuan perpajakan yang membuat gairah investor untuk menanamkan modalnya pada dunia usaha, dengan harapan ekonomi negara berkembang dan dunia usaha bangkit pasca pandemi dengan dampak pemulihan ekonomi menjadi lebih cepat pulih dan berkembang yang berimbas pada meningkatnya pendapatan negara, maka negara bisa membuat anggaran yang bertujuan membantu masyarakat dan dunia usaha dengan APBN.

Kata kunci: Peningkatan Pendapatan Negara

ABSTRACT

The Voluntary Disclosure Program (PPS) is the government's follow-up program for tax amnesty implemented in 2016, where taxpayers at that time were enthusiastic about participating in the program. With the existence of law No. 7 of 2021, the government hopes that taxpayers will be enthusiastic again in participating in the PPS program, by having many benefits for taxpayers who want to participate in the program, so that it can help the government in recording and disciplining the administration of taxpayers, as well as assisting the state in the government budget. The Tax Harmonization Law is a law that reorganizes tax provisions that make investors eager to invest in the business world, with the hope that the economy of developing countries and the business world will rise after the pandemic with the impact of economic recovery to recover faster and develop which has an impact on increasing state income, then the state can make a budget aimed at helping the community and the business world with the State Budget.

Keywords: Increased State Revenue

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga tugas akhir ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Sebagai bagian persyaratan atas kelulusan Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa membantu bagi pembanca sebagai salah satu bahan referensi pembanding tentang ketentuan perpajakan khususnya dalam pembahasan program pengungkapan sukarela (PPS). Karena makalah ini kami susun pada kondisi dimana undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai dijalankan, khususnya mengenai judul makalah kami.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Henryanto Wijaya , SE., MM, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Jakarta, 01 Desember 2022



Muhammad Darussalam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pengertian Pajak.....	6
2.2. Pengertian Program Pengungkapan Sukarela	6
2.3. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).....	8
BAB III METODE PENELITIAN	10
3.1. Metode Penelitian Dampak Program Pengungkapan Sukarela	10
3.2. Gambaran Umum Program Pengungkapan Sukarela	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1. Program Pengungkapan Sukarela.....	14
4.2. Kinerja APBN.....	17
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	21
REFERENSI.....	23

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	4
TABEL 1.2	5
TABEL 3.1	11
TABEL 3.2	12
TABEL 4.1	14
TABEL 4.2	16
TABEL 4.3	17
TABEL 4.4	19

BAB I

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu kunci keberlangsungan bernegara sehingga pemerintah secara konsisten menjaga APBN tersebut agar selalu tersedia dan menjadikan stimulus bagi perekonomian suatu negara. Banyak faktor yang menjadikan APBN menjadi tolak ukur suatu negara yang dikategorikan menjadi negara maju, negara berkembang bahkan negara miskin. Sehingga pemerintah berusaha keras dalam menjaga kestabilan APBN. Komponen APBN yang terpenting adalah Pendapatan, pendapatan negara terjabagi menjadi 2 (dua) yaitu, pendapatan pajak dan non pajak. *Sumber : Nusa Bangsa Leo Kusuma Jurnal-<https://leo4kusuma.blogspot.com/2010/02/mengenal-komposisi-apbn.html> #.Y6xN -XZBy5c*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat neto penerimaan pajak sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 telah melebihi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp. 1.231,87 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.229,6 triliun. Di tengah pandemi *Corona virus disease* Tahun 2019 disingkat Covid-19. *Sumber: Direktorat Jendral Pajak <https://www.pajak.go.id/index.php/id/siaran-pers/penerimaan-pajak-2021-lebih-target>*

Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian serta reformasi APBN yang efektif dan efisien maka APBN telah disusun dan dialokasikan dengan baik yang dapat dilihat dari Postur APBN 2022 yang nantinya akan direalisasikan pada tahun 2022 dimana Total Pendapatan Negara yaitu Rp.1.846,1 Triliun yang terdiri dari Rp.1.510,0 Triliun dari Perpajakan, Rp.335,6 Triliun dari PNBPN, dan Rp.0,6 Triliun dari Hibah. Untuk Belanja Negara dengan Total Rp.2.714,2 Triliun Terdiri dari Rp.1944,5 Triliun pada Belanja Pemerintah Pusat dan Rp.769,6 Triliun pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sedangkan untuk Defisit dan Pembiayaan Anggaran adalah senilai Rp.868,0 Triliun atau sama dengan 4,85% dari PDB. Defisit anggaran ini

merupakan Langkah *extraordinary* melalui penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 memberikan keleluasaan pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen hingga tahun 2022. Kebijakan pelebaran defisit ini diarahkan sebagai penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disinergikan dengan langkah realokasi dan refocusing APBN. *Sumber: Kementerian Keuangan RI <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sampit/id/data-publikasi/berita-terbaru/2899-gambaran-umum-apbn-tahun-2022.html>*

Dalam capaian pendapatan tersebut APBN terjadi perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional yang disebabkan oleh pandemi covid 19 yang masih menahan dalam meningkatnya ekonomi nasional. Sehingga dampak yang terjadi sangat terasa pada semua kalangan masyarakat, khususnya para pengusaha kecil (UMKM) yang banyak mengalami kerugian dan bahkan mengalami kebangkrutan akibat pandemi tersebut.

Hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja yang bisa menjadi stimulus peningkatan ekonomi kecil dan menengah sehingga pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi tidak turun. Dalam kebijakan fiskal dan moneter pemerintah telah mencoba membuat kebijakan yang tepat untuk menanggulangi dampak dari pandemi tersebut yang bisa berpengaruh pada APBN tahun 2022 bahkan sampai tahun 2023. *Sumber: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>*

Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah Perubahan atas Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh), Perubahan atas Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Sumber: <https://www.perkoppi.or.id/qna/meningkatnya-kepatuhan-wajib-pajak-menjadi-salah-satu-faktor-pelaksanaan-program-pengungkapan-sukarela>*

Kemudian ada penerpaan pajak karbon, perubahan atas Undang Undang Cukai, dan yang terakhir ada kebijakan Program Pengungkapan Sukarela atau PPS. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah melaksanakan program *tax amnesty*. Setelah pelaksanaan program tersebut diketahui bahwa tingkat kepatuhan pelaporan dan

pembayaran pajak dari para peserta *tax amnesty* mengalami peningkatan. Kemudian dalam laman resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, menjelaskan bahwa berdasarkan data dari pasca implementasi dari program *tax amnesty*, terdapat peningkatan atas kepatuhan dalam pelaporan dan juga pembayaran pajak dari para peserta. Oleh karena itu dengan munculnya kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela atau PPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 mendatang. *Sumber: <https://www.perkoppi.or.id/qna/meningkatnya-kepatuhan-wajib-pajak-menjadi-salah-satu-faktor-pelaksanaan-program-pengungkapan-sukarela>*

Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dari para wajib pajak diharapkan dapat memberikan efek positif yang sama atas kepatuhan perpajakan dari masyarakat ataupun para wajib pajak. Kemudian Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan sebuah program yang memberikan kesempatan kepada para wajib pajak untuk secara sukarela dapat melakukan pengungkapan atas kewajiban perpajakan yang masih belum di penuhi dengan cara melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) final dengan tarif khusus. *Sumber: <https://www.perkoppi.or.id/qna/meningkatnya-kepatuhan-wajib-pajak-menjadi-salah-satu-faktor-pelaksanaan-program-pengungkapan-sukarela>*

Program Pengungkapan Sukarela ini akan dilaksanakan selama 6 bulan yaitu mulai pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Selanjutnya dalam Program Pengungkapan Sukarela, untuk para wajib pajak diberikan kemudahan dan juga kebebasan dalam melakukan pemilihan atas tarif dan juga prosedur yang akan digunakan.

Dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kebijakan terse

but terbagi ke dalam dua skema. Untuk skema yang pertama yaitu untuk para Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan peserta *tax amnesty*, dan untuk skema yang kedua untuk para Wajib Pajak Orang Pribadi dengan deklarasi harta perolehan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. *Sumber: <https://www.perkoppi.or.id/qna/pemerintah-mendorong-para-wajib-pajak-untuk-berpartisipasi-dalam-program-pengungkapan-sukarela>*

Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi), berharap agar melalui kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dapat mendorong penerimaan negara, dan Perkoppi berharap agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan tanpa adanya hambatan.
Sumber: <https://www.perkoppi.or.id/qna/pemerintah-mendorong-para-wajib-pajak-untuk-berpartisipasi-dalam-program-pengungkapan-sukarela>

Dalam hal ini bisa dilihat dari tabel penerimaan negara yang setiap tahun mengalami kenaikan dengan kebijakan yang pemerintah keluarkan terkait pendapatan dan penerimaan negara pada tahun anggaran 2020 sampai 2021 terlihat pada tabel.

Tabel 1.1



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

**REALISASI APBN
 TAHUN ANGGARAN 2020**
 Tanggal : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBN*	REALISASI	
		JUMLAH	%
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.699,9	1.647,8	96,9
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.698,6	1.629,0	95,9
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.404,5	1.285,1	91,5
a. Pajak Dalam Negeri	1.371,0	1.248,4	91,1
i. Pajak Penghasilan	670,4	594,0	88,6
- Migas	31,9	33,0	103,7
- Non - Migas	638,5	561,0	87,9
ii. Pajak Pertambahan Nilai	507,5	450,3	88,7
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	13,4	21,0	155,9
iv. Cukai	172,2	176,3	102,4
v. Pajak lainnya	7,5	6,8	90,7
b. Pajak Perdagangan Internasional	33,5	36,7	109,7
i. Bea Masuk	31,8	32,4	101,9
ii. Bea Keluar	1,7	4,3	258,8
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	294,1	343,8	116,9
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	79,1	97,2	122,9
i. Migas	53,3	69,1	129,6
ii. Non Migas	25,8	28,1	109,1
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	65,0	66,1	101,7
c. PNBPN Lainnya	100,1	111,2	111,1
d. Pendapatan BLU	50,0	69,3	138,6

Catatan: Sumber: Kementerian Keuangan

<https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3671-realisisi-apbn-ta-2020.html>

Tabel 1.2

**REALISASI APBN
TAHUN ANGGARAN 2021
Tanggal : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021**

(dalam triliun Rupiah)

URAIAN	APBN	REALISASI	
		JUMLAH	%
A. Pendapatan dan Hibah	1.743,6	2.011,3	115,4
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.742,7	2.006,3	115,1
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,5	1.547,8	107,2
a. Pajak Dalam Negeri	1.409,6	1.474,1	104,6
i. Pajak Penghasilan	683,8	696,7	101,9
- Migas	45,8	52,8	115,4
- Non Migas	638,0	643,8	100,9
ii. Pajak Pertambahan Nilai	518,5	551,9	106,4
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	14,8	18,9	127,6
iv. Cukai	180,0	195,5	108,6
v. Pajak Lainnya	12,4	11,1	89,5
b. Pajak Perdagangan Internasional	35,0	73,7	210,8
i. Bea Masuk	33,2	39,1	117,9
ii. Bea Keluar	1,8	34,6	1.933,7
2. Penerimaan Bukan Pajak	298,2	458,5	153,8
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	104,1	149,5	143,6
i. Migas	75,0	96,6	128,8
- Minyak Bumi	57,9	65,0	112,2
- Gas Alam	17,1	31,6	185,3
ii. Non Migas	29,1	52,9	181,6
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	26,1	30,5	116,7
c. PNBPN Lainnya	109,2	152,5	139,7
d. Pendapatan BLU	58,8	126,0	214,3

Catatan: Sumber: Kementerian Keuangan

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3671-realisisi-apbn-ta-2020.html>

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan sebesar 80% lebih, maka tidak heran pemerintah selalu membuat kebijakan yang memprioritaskan sumber penghasilan dari perpajakan agar menjadi lebih maksimal, sehingga berdampak langsung dalam pendapatan penerimaan negara. Maka dalam hal ini pemerintah menerbitkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang salah satu pointnya adalah tentang penyelenggaraan Program Pengungkapan Sukarela yang bisa disebut Tax Amnesty jilid Dua.

REFERENSI

- Atap. Pendapatan Nasional: Pengertian, Manfaat, dan Faktor Yang Mempengaruhinya. Diakses tanggal 21 Desember 2022 dari Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pendapatan-nasional/>
- Google. Badan Pusat Statistik. Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022 Diakses tanggal 21 Desember 2022 <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan” Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736
- Indonesia. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85
- Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang “Pengampunan Pajak” Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899
- Google. Direktorat Jendral Pajak. Pemahaman perpajakan. Diakses tanggal 21 Desember 2022 <https://pajak.go.id/>
- Asas dan Dasar Perpajakan 1 H. Rochmat Soemitro, Dewi Kania Sugiharti January 1, 2004
- Effendi Sofyan, Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta 2006.
- Ahyar, U.E. 2017. “Tax Amnesty dan UMKM Indonesia.” Jurnal Mitra Usaha Mandiri
- Andreoni, J., Erard, B., and Feinstein, J. 1998. “*Tax Compliance*”. Journal Of Economic Literature: 36.
- Arif Syed, Kali Kalirajan. 2000. "*Benchmarking Tax Compliance Efficiency (Risk) At The Business Entity Level*", *Benchmarking: An International Journal*, Vol. 7 Issue: 3, pp.206-222.
- Diah Laras Damayanti, M. P. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Pada Luas Pengungkapan Sukarela dan Implikasinya Terhadap Asimetri Informasi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 2,, 1-17.